

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KUPANG YANG
MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ATAMBUA DALAM
PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Nomor 19/Pid/2018/PT.Kpg)**



OLEH:

MAKARIUS BUDI UTOMO

NIM : 51118004

**PRODI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2023**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI


**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KUPANG YANG MEMBATALKAN
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ATAMBUA DALAM PERKARA
PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Putusan Nomor 19/Pid/2018/PT.Kpg)

Pelaksana Penelitian : Makarius Budi Utomo
Nomor Registrasi : 51118004
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Penasehat Akademik : Finsensius Samara, S.H.,M.Hum


MENGETAHUI:

Pembimbing I



Yohanes Umu Sogara, S.H., M.Si
NIDN: 0829095801


Pembimbing II




Finsensius Samara, S.H.,M.Hum
NIDN: 0816076602

DISETUJUI OLEH :

Dekan Fakultas Hukum


Finsensius Samara, S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

Ketua Program Studi Fakultas Hukum


Br. Yohanes Arman, S.H., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Senin* Tanggal *Duapuluh Enam* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Tigabelas Tigapuluh* sampai pukul *Limabelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Makarius Budi Utomo
Tempat/Tgl. Lahir : Detuwulu, 20 Mei 1998
N I M : 51116053
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 19/Pid/2018/PT.Kpg)*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| 1. KETUA | : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si |
| 2. SEKERTARIS | : Finsensius Samara, SH.,M.Hum |
| 3. PENGUJI I | : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum |
| 4. PENGUJI II | : Yohanes Arman, SH.,M.H |
| 5. PENGUJI III | : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003

MOTTO

**“Dengarkanlah Nasihat Dan Terimalah Didikan, Supaya Engkau
Menjadi bijak Di Masa Depan (Amsal 19:20)”**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dan Bunda Maria, yang Senantiasa Menyertai dan Membimbing Serta Memberi Penguatan dalam Iman, Sehingga Penulis dapat Menyelesaikan Skripsi ini.
2. Orang Tua Tercinta bapak Ferdinandus Gama dan Ibu Bernadeta Fe yang telah melahirkan, membesarkan, dan membimbing serta memberi motivasi dan membiayai penulis dengan penuh semangat, penuh kesabaran dan kasih sayang.
3. Kakak Konstantinus Yansen, kakak Marta Diso, adek Marianus Pai dan adek Yuliana Estuti Beo yang selalu saling mengingatkan dan saling memberi dukungan.
4. Keluarga besar Kasi Kando dan Lambertus Nduku
5. Semua teman-teman Fakultas Hukum Unwira khususnya teman-teman seperjuangan angkatan 2018,
6. Almamater tercinta Universitas Katolik Widya Mandira.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang, karena berkat perlindungan dan bimbingan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Dalam Perkara Pembunuhan Berencana (studi Putusan Nomor 19/Pid/2018/PT.Kpg)" Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehubungan dengan itu, melalui tulisan ini. Penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD Rektor Universitas Katolik Widya Mandira.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H., M.Hum sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira serta sebagai dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing dua.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum, wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

4. Br. Yohanes Arman, S.H.,M.H sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Mandira serta sebagai dosen pembahas.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H.,M.H Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
6. Bapak Yohanes Umbu Sogara,S.H.,Msi, sebagai dosen pembing satu.
7. Bapak Dr.Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum sebagai dosen Fakultas Hukum yang selalu memberi motivasi selama perkuliahan.
8. Bapak Mikhael Feka,S.H.,M.H yang memberi ilmu, dorongan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
9. Bapak Rudolfus Tallan, S.H.,M.H yang memberi ilmu, dorongan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
10. Ibu Ernesta Uba Wohon,S.H.,M.Hum, yang memberi ilmu, dorongan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
11. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H yang memberi ilmu, dorongan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
12. Ibu Dwityas Witarti Rabawati,S.H.,M.H yang memberi ilmu, dorongan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
13. Semua Pegawai tata usaha di Lingkungan Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis sesuai dengan fungsinya masing-masing.
14. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak menemui kesulitan dan kekurangan, karena terbatasnya kemampuan maupun literatur-literatur sehingga, penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran-saran dari para pembaca maupun dari berbagai pihak yang dapat mendorong penulis untuk lebih baik lagi dalam melakukan penulisan-penulisan selanjutnya.

Kupang, Agustus 2023

Penulis

ABSTRAK

Kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Daniel Seran kepada korban Joao Fireira Ficente sebenarnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Atambua yakni pada Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Atb, dalam putusan tersebut Majelis hakim memutuskan menyatakan perbuatan terdakwa Daniel Seran alias Danker telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu serta menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Akan tetap perkara tersebut ketika diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang oleh penasihat hukum terdakwa, perkara tersebut malah diputus sebaliknya oleh Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Kupang, yakni pada putusan Nomor 19/Pid/2018/PT.Kpg. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim banding memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Atb dan menyatakan perbuatan terdakwa Daniel Seran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama serta menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun. Perbedaan antara kedua putusan tersebut terletak pada pertimbangan hakimnya, Hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap kasus ini dengan mengangkat judul “Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Dalam Perkara Pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 19/Pid/2018/PT.Kpg).

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah; Apa Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Sehingga Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua (Studi Putusan Nomor 19/Pid/2018/PT.Kpg)?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Atambua dalam perkara pembunuhan berencana (Studi.Putusan 19/Pid/2018/PT.Kpg).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan Pendekatan konseptual (*conceotual approach*) dan Pendekatan analitis (*analytical approach*). Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui penelusuran yang dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

Hasil penelitian, dari uraian pertimbangan kedua majelis hakim, yakni pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Atmbua dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, penulis sependapat dengan pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, hal ini didukung dengan fakta persidangan yang dioperasikan melalui alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan yakni berupa keterangan terdakwa, keterangan para saksi dan bukti surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Atambua Nomor: RSUD.006.8/54/VI/2017.

Kesimpulan, penulis sependapat dengan pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal dalam dakwaan kesatu primair yakni Pasal 340 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 yakni sebagai orang yang turut serta dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (korban Joao ficente Fereira), yang mana hal ini menurut penulis lebih sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang diperoleh melalui alat-alat bukti yang ada yang diajukan dalam persidangan.

Kata kunci : Putusan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pembunuhan Berencana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Teori Pembuktian	10
2.2. Landasan Konseptual	16
2.2.1 Konsep Tentang Analisis.....	16
2.2.2 Konsep Tentang Putusan	18
A pengertian Putusan.....	18
B. Jenis-Jenis Putusan dalam Perkara Pidana	20
2.2.3. Konsep Tentang Pengadilan Tinggi	30
A. Pengertian Pengadilan Tinggi	30
B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Tinggi.....	30
2.2.4 Konsep Tentang Pembunuhan Berencana	31
A Pengertian Pembunuhan Berencana.....	31

B. Unsur-unsur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	33
2.3. Alur Berpikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis Penelitian.....	40
3.2. Metode Pendekatan Penelitian	41
3.3. Bahan Hukum.....	42
A. Bahan Hukum Primer.....	42
B. Bahan Hukum Sekunder.....	42
C. Bahan Hukum Tersier.....	43
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	43
3.5. Seleksi Bahan Hukum.....	43
3.6 Metode Pengolahan Bahan Hukum	43
3.7. Teknik Analisis Bahan Hukum	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Kasus Posisi	45
4.2 Putusan Pengadilan.....	52
4.2.1 Putusan Pengadilan Negeri Atambua	52
4.2.2 Putusan Pengadilan Tinggi Kupang	52
4.3 Pertimbangan Hakim	53
A. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua.....	54
B. Pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kupang	62
4.4 Perbandingan Antara Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua dan Pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kupang.....	67

4.5 Analisis Penulis	70
BAB V PENUTUP.....	81
5.1. Kesimpulan.....	81
5.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83